

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

Pembanding, tempat lahir Sukabumi, tanggal 25 September 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula disebut **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat lahir Jakarta, tanggal 10 Januari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Sukabumi, semula disebut **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0415/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pihak Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 15 November 2017, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan pemberitahuan isi putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sukabumi dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sukabumi tertanggal 19 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tertanggal 15 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tertanggal 9 Januari 2018 dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage)

sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Sukabumi tertanggal tanggal 15 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor 057/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor: W10-A/0593/Hk.05/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya, keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena majelis hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata sedangkan kepentingan Pembanding tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding setelah sidang pertama dan ditunda untuk pelaksanaan mediasi tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun pada sidang kedua tidak hadir dipersidangan karena sakit, akan tetapi pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu keterangan Pembanding dalam memori bandingnya tersirat pernah mengajukan jawaban atas gugatan Terbanding dipersidangan adalah tidak benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar hanya mempertimbangkan dalil-dalil Terbanding, sedangkan dalil-dalil dan/atau jawaban Pembanding tidak dapat dipertimbangkan karena dalil-dalil atau jawaban Pembanding tidak ada, karena setelah pelaksanaan mediasi Pembanding tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding semula dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Pemanding diketahui oleh Terbanding mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bernama Rita. Awal Terbanding mengetahui ketika Terbanding tidak sengaja membuka handphone milik Pemanding dan pada saat itu Terbanding membaca pesan singkat dan juga foto Pemanding dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya jelas-jelas mengakui telah menjalin hubungan khusus dengan wanita bernama Rita dan bahkan telah mendapatkan izin dan restu untuk kawin/menikah dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat diklarifikasi tentang kebenaran Terbanding telah mengizinkan Pemanding menjalin hubungan khusus dengan wanita tersebut, namun sesuai adat ketimuran tidak mungkin terjadi. Kalau benar Terbanding pernah menyatakan mengizinkan Pemanding menjalin hubungan khusus dengan wanita tersebut, itupun tentunya hanya sekedar ungkapan kekesalan karena terbukti Terbanding keberatan dengan mengajukan cerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Pemanding menjalin hubungan khusus dengan wanita lain tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut bertentangan dengan norma dan ketentuan hukum yang diatur dalam agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diduga kuat menjadi pangkal/penyebab keretakan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding yang berakibat mereka tidak berkumpul lagi dalam sebuah rumah tangga dan selama perpisahan tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, dengan tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali **Terbanding** dengan **Pemanding** serta gagalnya Majelis Hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, begitu pula saksi-saksi dari Terbanding menyatakan sudah berupaya pula mendamaikan

Terbanding dan Pemanding akan tetapi tidak berhasil, karena Terbanding sudah tidak mau rukun kembali dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa selain fakta di atas dengan telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Terbanding dengan Pemanding, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan, mengindikasikan dan/atau memberikan petunjuk pula bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selama perpindahan tersebut Terbanding tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Pemanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak mungkin lagi dan/atau setidaknya sudah sulit bagi kedua pihak berperkara untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah seperti yang terjadi dalam perkawinan Terbanding dan Pemanding menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, ibaratnya rumah tangga tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وأن لا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أى الخلاف) وتنعصت

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding telah beralasan hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan angka 3 tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka perintah penyampaian salinan putusan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, oleh karena itu dictum ke 3 (ketiga) amar putusan harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0415/Pdt.G/2017/PA.Smi tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Safar* 1439 *Hijriyah* patut untuk dikuatkan dengan menghilangkan amar angka 3 (tiga), sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0415/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Safar* 1439 *Hijriyah*, sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. Jasiruddin, S.H., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abdul Mu'in

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);